



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

## DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1/10682/436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/9801/436.6.4/2013 tanggal 20 Nopember 2013 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 28 Nopember 2016 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Ketua : Fatmi
2. Nama Kelompok : "FLAMBOYAN "
3. Alamat : Jl. Kyai Satari III-B/4 RT . 02 RW . 1 Kelurahan : Rungkut Menanggal Kecamatan : Gununganyar Kota : Surabaya
4. Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non Formal (POS PAUD TERPADU )
5. Tahap : III ( Tiga )
6. Masa Berlaku 3 tahun terhitung : Tanggal : 29 Nopember 2016 s/d Tanggal : 28 Nopember 2019



SURABAYA, Nopember 2016  
DINAS PENDIDIKAN  
KEPALA DINAS  
Dr. IKHSAN, S.Psi, MM  
Pembina Utama Muda  
NIPR 19890809 199501 1 002



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

# DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/~~0682~~/436.6.4/2016

### TENTANG

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

##### MENIMBANG

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 05 September 2016 dan surat Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 700/Skr/PKK/KS/I/X/2016 tanggal 13 September 2016 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

##### MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Peraturan Walikota Surabaya No 47 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

##### MEMPERHATIKAN

- :  
: Memberikan Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis ( SPS )
- Nama Ketua : Fatmi  
Nama Kelompok : **“FLAMBOYAN”**  
Nomor : 421.1/9801/436.6.4/2013  
Tanggal : 20 Nopember 2013

### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN

- :  
: Memberikan Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis ( SPS )
- Nama Ketua : Fatmi  
Nama Kelompok : **“FLAMBOYAN”**  
Jenis pendidikan : PAUD Jalur Non formal  
(POS PAUD TERPADU )  
Tahap : III ( Tiga )  
Alamat : Jl. Kyai Satari III/B/4  
RT . 02 RW. 1  
Kelurahan : Rungkut Menanggal  
Kecamatan : Gununganyar  
Kota : Surabaya

KEDUA

Perpanjangan ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2016 s/d 28 Nopember 2019

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambaranya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 7 Nopember 2016



Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya II
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gununganyar.